

A Fiqh View of the Musyarakah Agreement and its Implementation in Islamic Banking

Fairuz Azzahra Irsyad¹, Yenni Samri Juliati Nasution²

¹UIN Sumatera Utara
e-mail: irafairuz079@gmail.com

²UIN Sumatera Utara
e-mail: yenni.samri@uinsu.ac.id

| *Received: 12-08-2024*

| *Revised: 25-10-2024*

| *Accepted: 26-12-2024*

Abstract : One form of channeling funds to sharia banks is musyarakah financing, which is the most typical and attractive of sharia financing. Because this financing agreement emphasizes cooperation and fairness in carrying out joint efforts. The aim of this research is to find out how fiqh views musyarakah contracts and their implementation in sharia banking. The research method that researchers use is the literature study research method for elaboration which involves reviewing reference books, literature, encyclopedias and reports that are relevant to the issue being discussed. The results of this research show that there are several differences in the fiqh views regarding musyarakah contracts with those practiced in sharia banking, which are in the aspects of guarantees, fines (collectability), and percentage distribution of profit sharing. With this difference, it is necessary to have an in-depth understanding of musyarakah contracts from the perspective of fiqh and its practice in sharia banking.

Keywords: Musyarakah contracts, Fiqh, Sharia Banking.

Abstrak : Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah adalah pembiayaan musyarakah. akad musyarakah adalah yang paling khas dan menjadi daya tarik dari pembiayaan syariah. Karena akad pembiayaan ini menonjolkan kerjasama dan keadilan dalam melakukan usaha bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh terhadap akad musyarakah dan implementasinya pada perbankan syariah. Metode penelitian yang peneliti gunakan ialah metode penelitian studi kepustakaan untuk menguraikan yang melibatkan penelaahan terhadap buku referensi, literatur, ensiklopedia, dan laporan-laporan yang relevan dengan isu yang

<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna>

sedang dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya beberapa perbedaan pandangan fiqh mengenai akad musyarakah dengan yang di praktikkan pada perbankan syariah, yang terdapat pada aspek jaminan, denda(kolektabilitas), dan pembagian persentase bagi hasil. Dengan adanya perbedaan ini maka diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai akad musyarakah menurut pandangan fiqh dengan praktiknya pada perbankan syariah.

Kata kunci : Akad Musyarakah, Fiqh, Perbankan Syariah

Pendahuluan

Manusia tidak dapat menjalani kehidupan sendirian di dunia karena mereka pasti membutuhkan satu sama lain. Dalam konteks kegiatan ekonomi Islam, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadits, terdapat berbagai aspek, termasuk di dalamnya perbankan syariah. Aturan yang mengatur perbankan syariah berasal dari pedoman umat Muslim, yaitu Al-Quran dan Hadits. Oleh karena itu, muncul Akad-akad perbankan syariah sebagai dasar panduan perbankan syariah. Akad adalah langkah penting dalam memperoleh harta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, serta menjadi kewajiban dalam aktivitas transaksi. Bank adalah lembaga yang menyediakan layanan jasa keuangan. Meskipun demikian, setiap interaksi dengan nasabah atau calon nasabah bank harus mematuhi hukum-hukum Islam yang terkait dengan akad. Salah satu akad yang dibahas dalam jurnal ini adalah akad musyarakah atau kerja sama. Meskipun mirip dengan mudharabah, musyarakah memiliki perbedaan tersendiri yang akan dibahas dalam jurnal ini. Musyarakah adalah akad yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan perbankan syariah dan menjadi solusi bagi umat Muslim dalam bertransaksi, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana akad musyarakah dan implementasinya dalam perbankan syariah (Anhar, 2022). Dalam jurnal ini, peneliti akan membahas pengertian akad musyarakah, dasar hukum, rukun, dan syarat-syaratnya, serta penerapannya dalam konteks perbankan syariah.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Musyarakah

Menurut Khasmir, musyarakah dapat diartikan sebagai perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam pelaksanaan berbagai usaha. Setiap pihak menyumbangkan dana atau amal sesuai dengan kesepakatan dalam akad, dimana nilai untung atau risiko dibagi bersama sesuai dengan ketentuan dalam akad (Kasmir, 2014). Pendapat Ismail menyebutkan bahwa Musyarakah merupakan kesepakatan bersama mengenai usaha dari dua pihak atau lebih, di mana setiap pihak menyertakan modal

<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/>

sesuai dengan akad yang disepakati, dan hasil bisnis yang dijalankan dibagi bersama berdasarkan kontribusi dana atau akad bersama. Oleh karena itu, definisi Musyarakah adalah perjanjian yang dilakukan oleh pemegang modal yang bergabung secara bersama-sama dengan tujuan memperoleh keuntungan, dan pembagian hasil bisnis dilakukan berdasarkan kontribusi dana yang diterima atau disepakati (Anhar, 2022).

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *musyarakah* adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing. Pembiayaan *musyarakah* juga diatur dalam fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Dalam hal keuntungan, huruf c point 2, disebutkan bahwa 'setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

Pembiayaan Musyarakah merupakan suatu kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam suatu usaha. Masing-masing pihak mempunyai modal dan ikut serta dalam pengelolaan perusahaan. Keuntungan dan kerugian diklasifikasikan menurut rasio investasi. Semua bank perlu mengumpulkan dana dan mengalokasikan dana tersebut untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan lainnya. Salah satu alokasinya adalah pendanaan mudarabah dan musyarakah. Kedua pembiayaan tersebut menghasilkan keuntungan dari perhitungan bagi hasil. Keuntungan ini dibagi antara bank dan nasabah yang dikelolanya. Keuntungan ini digunakan untuk merepatisasi modal yang diberikan untuk pinjaman (Asmad Chairul, Nasution Yenni Samri Juliati, 2023).

Musyarakah merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dengan keuntungan dibagi melalui bagi hasil. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No.106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu perusahaan tertentu, yang mana masing-masing pihak menyumbangkan modal, dengan perjanjian tersebut dibagi dalam suatu kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Mitra bersama-sama menyediakan modal untuk membiayai bisnis tertentu usaha yang ada di masyarakat, baik yang sudah ada maupun yang baru. Investasi dalam *musyarakah* dapat berupa uang tunai, setara kas, atau aset non tunai (Maruta, 2016).

Dari beberapa pengertian *musyarakah* diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau beberapa pihak untuk berbisnis atau melakukan suatu usaha tertentu dimana masing masing pihak memberi kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan dalam membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan (Salmeron, 2002).

Dasar Hukum Musyarakah

Hukum *syirkah* pada dasarnya adalah mubah atau boleh, hal ini ditunjukkan oleh dibiarkannya praktik syirkah oleh nabi Muhammad SAW. yang dilakukan masyarakat Islam saat itu (Majid, 1986). Beberapa dalil Al-Quran dan hadist yang menerangkan tentang syirkah antara lain pada surah Al- Shaad ayat 24 yang berbunyi :

الَّذِينَ آمَنُوا
 اَلْ لَّفْظُ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخٰطِاِءِ لَيَبْغِيْ بِعَضُوْمِهِمْ عَلٰى بَعْضِ الْاٰلِذِيْنَ اٰمَنُوْا

<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/>

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ

Artinya : Dia (Daud) berkata, Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.

Menurut tafsir wayiz, Nabi Daud menyimak aduan pria itu, lalu dia memberi keputusan seraya berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya sehingga kambingnya bertambah banyak. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain karena pihak yang lemah tidak memiliki bukti yang menguatkan perkaranya. Banyak yang berbuat zalim, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan yang menjunjung tinggi keadilan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Sedangkan menurut tafsir tahlili, Pada ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Daud memutuskan perkara tersebut dengan mengatakan bahwa tergugat telah berbuat aniaya kepada penggugat, karena yang digugat itu telah mengambil kambing penggugat untuk dimiliki, sehingga kambingnya menjadi bertambah banyak. Pada ayat ini tidak dijelaskan lebih lanjut apakah Nabi Daud sesudah mendapat keterangan dari penggugat, meminta keterangan juga kepada tergugat. Juga tidak diterangkan apakah jawaban Nabi Daud itu didasarkan atas bukti-bukti yang memberi keyakinan.

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman Quran surat An Nisa (4) ayat 12 mengenai konsep syirkah dalam konteks pembagian waris :

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهَمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ
مُضَارٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya : “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Dalam hadist, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah SWT bersama orang-orang yang ber syirkah dalam kebaikan, termasuk dalam bisnis, selama pihak yang bersyirkah itu tidak saling berkhianat. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَالٍ بَيْنَ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
خَرَّ
جَثًّا
مِنْ
بَيْنِهِمْ
۱

Artinya : “Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah)”
Di Hadis yang lain Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf :

الصُّلْحُ جَاءَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Umar menjelaskan bahwa syirkah boleh dilakukan antara sesama Muslim, antara sesama kafir dzimmi atau antara seorang Muslim dan kafir dzimmi. Maka dari itu, seorang Muslim juga boleh melakukan syirkah dengan orang yang beda agama seperti Nasrani, Majusi dan kafir dzimmi yang lainnya selagi apa-apa yang di-syirkahkan adalah usaha yang tidak diharamkan bagi kaum Muslim. “Rasulullah saw pernah mempekerjakan penduduk Khaibar mereka adalah Yahudi-dengan mendapatkan bagian hasil panen buah dan tanaman.”(HR Muslim)(Saripudin, 2016).

Rukun dan Syarat Syirkah

Adapun rukun menurut para ulama, yaitu :

1. Sighat (Ijab dan Qabul).

Adapun syarat sah dan tidaknya akad syirkah tergantung pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang syirkah dari peseronya.

2. Al-‘Aqidain (subjek perikatan)

Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu, orang yang berakal, baligh, merdeka atau tidak dalam paksaan. Di isyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam musyarakah mitra kerja juga berarti mewakili harta.

3. Mahallul Aqd (Objek Perikatan)

Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa: Pertama, modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Kedua, modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan. Ketiga, modal yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu(Aziroh, 2014).

Jenis-Jenis Musyarakah

Jenis akad musyarakah berdasarkan eksistensi dapat diuraikan sebagai berikut:

<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/>

1. Syirkah Amlak

Syirkah amlak adalah suatu bentuk musyarakah yang terjadi bukan karena adanya suatu akad, melainkan terjadi secara alami (ijabari) akibat usaha tertentu. Dalam konteks ini, Syirkah al-amlak (syirkah milik) dapat diartikan sebagai dua orang atau lebih yang memiliki suatu benda bersama tanpa melibatkan ada akad syirkah (Latif, 2020). Syirkah amlak dibedakan menjadi dua, yaitu syirkah amlak ikhtiari dan syirkah amlak ijabari.

a. Syirkah Amlak Ikhtiari

Syirkah amlak ikhtiari dapat terjadi melalui akad seperti hibah, wasiat, dan pembelian. Oleh karena itu, syirkah amlak merupakan kepemilikan bersama yang muncul sebagai dampak dari hibah, wasiat, atau transaksi lainnya yang tidak melibatkan akad wakalah/kuasa. Dalam hal ini, setiap syarik tidak diizinkan mengelola atau menggunakan harta bersama tanpa persetujuan atau pengetahuan dari syarik lainnya.

b. Syirkah Amlak Ijabari

Syirkah ijbaryah adalah bentuk kerjasama atau persekutuan yang terjadi tanpa kesepakatan atau keinginan dari pihak-pihak yang terlibat. Syirkah amlak ijabari terbentuk secara otomatis atau wajib karena adanya faktor-faktor tertentu, seperti pewarisan (Saripudin, 2016). Contohnya adalah syirkah amlak yang terbentuk akibat kematian seseorang. Istilah "ijabari" digunakan karena para syarik tidak berupaya menginisiasi peristiwa atau faktor yang menyebabkan kepemilikan bersama. Sebagai contoh, kematian seorang ayah dapat menjadi faktor yang memicu distribusi harta di antara ahli waris (Zulfikar et al., 2023).

2. Syirkah Uqud

Yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra berkontribusi dana dan atau dengan bekerja, serta berbagai keuntungan dan kerugian. *Syirkah* jenis ini dapat dianggap kemitraan yang sesungguhnya karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat kerjasama investasi dan berbagi keuntungan dan resiko. *Syirkah uqud* sifatnya *ikhtiariyah* (pilihan sendiri). *Syirkah Al Uqud* dapat dibagi menjadi empat : *Syirkah abdan*, *syirkah wujud*, *syirkah mujamwadab*, dan *syirkah inan*.

a. Syirkah Abdan

Yaitu *syirkah* yang berbentuk antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau professional dimana mereka sepakat untuk bekerjasama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima. *Syirkah* ini diperbolehkan oleh ulama malikiyah, hanabilah dan zaidiyah dikarenakan tujuan dari kerjasama ini adalah mendapat keuntungan selain itu kerjasama ini tidak hanya pada harta tetapi dapat juga pada pekerjaan. Dalam konteks hukum Islam, menurut mazhab Syafi'i, jenis kemitraan semacam ini dianggap tidak sah (*bathil*). Hal ini disebabkan karena kemitraan ini hanya melibatkan pemanfaatan keahlian atau keterampilan, tanpa melibatkan aset atau harta. Oleh karena itu, jika seseorang bekerja, hasil kerjanya menjadi miliknya sendiri. Selain itu, jika kedua pihak dalam kemitraan tersebut bekerja, maka pembagian upah dilakukan sesuai dengan kontribusi kerja masing-masing. Selain itu, dalam jenis kemitraan ini terdapat unsur gharar, yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan, karena sulit untuk menentukan apakah rekan kemitraan benar-benar bekerja atau tidak. Selain itu, juga sulit untuk memperkirakan manfaat yang akan diperoleh dari kemitraan <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/>

tersebut. Dalam Islam, jika sebuah kemitraan tidak memenuhi semua syarat yang telah ditentukan dalam Al-Quran, maka kemitraan tersebut dianggap tidak sah (*bathil*) menurut hukum Islam.

b. Syirkah wujub

Yaitu kerjasama antara dua pihak dimana kedua pihak sama sekali tidak menyertakan modal dan menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Penamaan *wujub* ini dikarenakan jual beli tidak terjadi secara kontan. Kerjasama ini hanya berbentuk kerjasama tanggungjawab bukan modal atau pekerjaan. Ulama hanafiyah, hanabilah dan zaidiyah membolehkan *syirkah* ini sebab mengandung unsure perwakilan dari seorang partner dalam penjualan dan pembelian. Ulama malikiyah, sayifiyah berpendapat bahwa *syirkah* ini tidak sah karena *syirkah* ini gada unsur kerjasama modal atau pekerjaan.

c. Syirkah inan

Syirkah ini merupakan bentuk kolaborasi antara dua orang atau lebih, di mana setiap individu berinvestasi bersama-sama untuk mengelola modal yang telah dikumpulkan. Dalam perjanjian semacam ini, keuntungan dan risiko kerugian dibagi bersama antara para pihak. Oleh karena itu, semua yang terlibat dalam *syirkah* akan memberikan kontribusi modal dan berpartisipasi dalam aktivitas kerja. Besaran kontribusi modal dan upaya kerja dari setiap anggota dapat disesuaikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Mazhab Hanafi, Mazhab Hanbali, Ibnu Qadamah, Mazhab Maliki, dan Mazhab Syafi'i memiliki persetujuan bahwa jenis transaksi ini sah dilakukan, meskipun mereka memiliki perbedaan pendapat dalam hal pembagian proporsi keuntungan (Setiawan, 2013).

d. Syirkah mufawadah

Yaitu sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian. Jika komposisi modal tidak sama maka *syirkahnya* batal. Menurut pendapat ulama hanafiyah dan maliki *syirkah* ini boleh. Namun menurut syafii dan hanabilah dan kebanyakan ulama fiqih lain menolaknya karena *syirkah* ini tidak dibenarkan syara, selain itu syarat untuk menyamakan modal sangatlah sulit dilakukan dan mengundang unsur keghararan. Ulama juga menetapkan beberapa syarat rukun yang berkaitan dengan pembiayaan *musarakah*, yaitu; Pertama, dua orang atau lebih mengucapkan sighat atau ijab dan qabul untuk memahami kerelaan dan kejelasan tujuan dari dua orang atau lebih saat menandatangani akad. Kedua, syarat bagi mereka yang menandatangani akad *musarakah* adalah harus diberi atau diberi hak perwakilan secara bijaksana. Ketiga, dana yang diberikan harus dalam bentuk uang tunai, atau aset komersial seperti persediaan, properti, dan peralatan. Madzhab Syafi'I dan Maliki mensyaratkan bahwa modal yang dikelola oleh masing-masing sekutu harus digabungkan agar tidak ada perbedaan, tetapi jika modal dalam bentuk tunai, Madzhab Hanafi tidak memasukkan persyaratan ini (Hasanah & Ichfan, 2021)

Metode

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah melalui review literatur, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Metode review <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/>

jurnal dipilih untuk meneliti literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, penggunaan metode studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi karya-karya sebelumnya yang terkait dengan judul penelitian. Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber, termasuk jurnal, makalah, dan buku yang relevan dengan topik penelitian, sehingga mempermudah peneliti dalam menyusun kerangka penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya juga sudah membahas tentang akad musyarakah seperti penelitian dengan judul Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah yang ditulis oleh M. Ziqhri Anhar Nst dan Muhammad Arif (Anhar, 2022).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Syahrudin Siregar, Yusuf Hidayat, Suartini yang berjudul Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Sebuah Analisis Keadilan Hukum (Siregar et al., 2021). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syarif Hidayatullah dengan judul Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah) (Hidayatullah, 2020), dan penelitian terakhir yang dilakukan oleh Mahmudatus Sa'diyah dan Nur Aziroh yang berjudul Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah (Aziroh, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Musyarakah Menurut Pandangan Fiqh

Musyarakah atau kerjasama adalah bentuk kolaborasi yang merupakan salah satu implementasi prinsip bagi hasil dalam sistem perbankan syariah. Dalam konteks Fiqih, konsep musyarakah memiliki makna yang lebih luas daripada yang terdapat dalam perbankan syariah. Dalam analisis ini, perhatian difokuskan pada salah satu bentuk musyarakah yang dikenal dalam Fiqih dengan sebutan *syarikah al-inan*. Pemilihan bentuk ini dilakukan karena dianggap sesuai untuk dikembangkan dalam kerangka perbankan syariah. Modal dalam bentuk musyarakah harus dijelaskan dengan rinci dalam kontrak dan dalam istilah keuangan. Setiap pelanggan diwajibkan menyumbangkan persentase modal tertentu, dan jumlah modal yang diberikan oleh setiap pelanggan harus sama. Meskipun Quduri, seorang ulama Mazhab Hanafi, menyatakan bahwa musyarakah tetap valid meskipun investasi yang disumbangkan oleh setiap pelanggan berbeda. Pengelolaan musyarakah, seperti yang dijelaskan dalam literatur fiqih, memberikan keleluasaan kepada pelanggan untuk mengelola kemitraan sesuai dengan ketentuan kontrak musyarakah. Setiap pelanggan berhak menjalankan usaha melalui berbagai metode yang mendukung pencapaian keuntungan, selaras dengan persetujuan yang telah disepakati. Penting untuk tidak menjalankan bisnis yang melenceng dari tujuan kontrak yang telah disetujui.

Perjanjian musyarakah dapat berlaku dalam waktu yang singkat guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kontrak tersebut mungkin diterapkan untuk keperluan bisnis yang melibatkan jenis komoditas tertentu, di mana keuntungan usaha akan dibagi di antara para pelanggan. Jika terjadi kerugian, beban tersebut akan ditanggung bersama oleh setiap pelanggan. Musyarakah juga dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lebih panjang, bahkan tanpa batas waktu tertentu. Pelanggan memiliki kewenangan untuk mengakhiri kontrak musyarakah dengan memberitahu pelanggan lainnya kapan pun diperlukan. Keempat mazhab Sunni secara tegas menyatakan bahwa kontrak <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/>

musyarakah berasaskan kepercayaan di antara pelanggan. Tidak diperkenankan bagi setiap pelanggan untuk meminta jaminan dari pelanggan lainnya. Sarakhsi berpendapat bahwa setiap pelanggan menaruh kepercayaan lebih besar pada dirinya sendiri daripada apa yang dipercayakan kepadanya. Keharusan adanya jaminan dalam kontrak dapat menyebabkan kontrak tersebut dinyatakan batal.

Pembagian keuntungan bagi setiap pelanggan harus disesuaikan dengan perbandingan persentase tertentu, bukan ditetapkan dalam jumlah pasti. Ketika terjadi kerugian, keempat mazhab Sunni menegaskan bahwa kontrak musyarakah tidak memberikan fleksibilitas dalam pembagian kerugian, melainkan harus sesuai dengan perbandingan kontribusi modal yang tercantum dalam kontrak. Pembagian kerugian harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan perbandingan kontribusi modal yang diakui dalam perjanjian tersebut. Menurut Jaziri, jika salah satu pelanggan menuntut agar pelanggan lainnya menanggung jumlah kerugian yang lebih besar daripada perbandingan kontribusi modal yang diatur dalam kontrak, maka kontrak tersebut dianggap batal dan tidak sah. Prinsip ini didasarkan pada penjelasan Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib (40 H/660M), yang menyatakan bahwa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan kontrak, sementara kerugian dibagi berdasarkan kontribusi modal yang telah ditentukan.

Jika dilihat dari perspektif fiqh, musyarakah hanya didasarkan atas unsur kepercayaan (*trust*) dan tidak dikenal adanya jaminan. Adapun jaminan yang diminta oleh Bank Syariah adalah untuk menjamin ketertiban dalam pengembalian dana dan mengantisipasi modal yang tidak kembali. Dalam menjalankan amanahnya, nasabah memberikan jaminan baik berupa akte tanah, BPKB kendaraan dan lain sebagainya. Adapun jaminan dapat dicairkan apabila nasabah benar-benar terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad. Berkaitan dengan musyarakah bila ditinjau dari aspek resiko dengan diberlakukannya agunan sebagai syarat mutlak dalam pembiayaan, maka tidak adanya keadilan antara pihak nasabah dan bank, karena dalam pendanaan Islam baik nasabah maupun bank harus sama-sama menanggung resiko dengan sistem *profit and loss sharing*. Keharusan pemberian jaminan oleh nasabah kepada bank berarti hanya nasabah yang menanggung resiko apabila terjadi kerugian, sedangkan pihak bank akan terbebas menanggung kerugian.

Prinsip bagi hasil secara luas dilaksanakan tergantung pada peranan nasabah dalam mengelola proyek usaha musyarakah, kontribusi modal diberikan dari kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank. Bagian keuntungan yang diberikan kepada nasabah berdasarkan atas pertimbangan manajemen usaha musyarakah tergantung pada kualitas kerjanya dan tingkat keahlian yang dimilikinya. Semakin tinggi kualitas kerja dan tingkat keahlian yang dimiliki nasabah, maka akan mempertinggi persentase keuntungan yang akan diterima nasabah. Apabila pada masa akhir kontrak musyarakah ternyata terjadi kerugian, yang tidak disebabkan kelalaian, kesalahan manajemen atau pelanggaran pihak nasabah terhadap ketentuan kontrak, maka kerugian tersebut dibagi antara kedua belah pihak menurut tingkat persentase modal yang disertakan dalam kontrak. Sebaliknya jika kerugian tersebut akibat dari kelalaian, kesalahan manajemen, atau pelanggaran pihak nasabah terhadap ketentuan kontrak, maka nasabah harus bertanggung jawab atas semua kerugian tersebut.

<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/>

Dengan demikian musyarakah yang digunakan dalam bank Islam bentuknya bervariasi, bank syariah tampaknya cenderung dominan menggunakan bentuk musyarakah dalam perdagangan untuk jangka waktu pendek, meskipun bentuk lainnya tetap dipergunakan. Dalam pembiayaan musyarakah kontribusi modalnya berasal dari bank dan nasabah, pihak bank mengawasi bagaimana usaha musyarakah dijalankan, hingga bank memastikan menerima pengembalian investasi awal yang diberikan beserta keuntungan yang diperoleh. Bank juga meminta berbagai macam garansi yang dijadikan untuk melindungi kepentingannya dalam usaha tersebut, dan dengan garansi ini kelihatannya bank berusaha melempar segala resiko usaha musyarakah kepada nasabah. Bank juga menentukan batas waktu bagi berlakunya kontrak musyarakah. Di sini tidak ada keseragaman di antara bank-bank syariah dalam menjalankan metode bagi hasil. Walaupun metode yang digunakan bermacam-macam namun esensinya sama.

Musyarakah Pespektif Perbankan Syariah

Musyarakah dalam konteks perbankan Islam dapat dijelaskan sebagai suatu mekanisme kerja yang melibatkan akumulasi antara pekerjaan dan modal, memberikan manfaat kepada masyarakat luas melalui produksi barang dan pelayanan yang memenuhi kebutuhan mereka. Konsep musyarakah bisa diterapkan dalam berbagai bidang usaha dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Beberapa pengelola perbankan syariah mengartikan musyarakah sebagai bentuk partisipasi dalam investasi pada suatu usaha tertentu. Dalam lingkup bank-bank Islam, konsep musyarakah diaplikasikan secara lebih luas, memungkinkan penggunaannya untuk investasi baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh bank syariah mencakup beberapa bentuk, seperti musyarakah dalam perdagangan, keikutsertaan untuk sementara, dan keikutsertaan untuk selamanya. Musyarakah dalam perdagangan menjadi salah satu bentuk yang umum digunakan dalam ranah perbankan Islam. Meskipun demikian, dalam analisis, akan dibahas dua bentuk lainnya, yaitu keikutsertaan untuk sementara dan keikutsertaan untuk selamanya.

Bank syariah umumnya memberikan sebagian modal dalam kerangka usaha musyarakah, sementara nasabah menyumbangkan sebagian lainnya. Perbandingan distribusi keuntungan dan kerugian dari hasil usaha tidak ditentukan secara spesifik. Menurut Tadamon Islamic Bank, tingkat pembagian bagian antara bank dan nasabah ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan pertimbangan besarnya modal yang diberikan oleh nasabah dalam usaha musyarakah. Meskipun bank memiliki kemampuan lebih besar untuk menyediakan pembiayaan dengan presentase modal yang lebih tinggi, hal ini tidak selalu sejalan dengan kontribusi modal yang lebih kecil dari nasabah. Penentuan presentase didasarkan pada kondisi aktual, seperti besarnya modal yang diinvestasikan.

Dalam beberapa situasi, bagian modal yang disumbangkan oleh bank dalam kontrak musyarakah dapat mencapai 90% dari total modal keseluruhan. Akad musyarakah yang diterapkan dalam perbankan syariah telah disesuaikan dengan prinsip-prinsipnya, dengan melibatkan ijab qabul, subyek perikatan antara pihak bank dan nasabah, serta objek perikatan berupa modal yang digabungkan antara modal nasabah dan modal bank untuk menjalankan usaha. Hal ini dicatat dalam kontrak untuk

<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/>

mencegah potensi sengketa. Jika terjadi penipuan atau unsur gharar dalam pelaksanaan musyarakah, akad tersebut dianggap batal.

Pelaksanaan kontrak musyarakah berdasarkan syarat dan ketentuan yang jelas, termasuk pembagian bagian modal bank beserta hasilnya. Dalam kontrak musyarakah, nasabah diharapkan menyediakan usaha sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Terdapat sejumlah persyaratan yang menegaskan larangan bagi nasabah untuk melanggar ketentuan ini saat mengelola usaha musyarakah. Nasabah bertanggung jawab menyediakan barang-barang musyarakah di bawah pengawasan bersama oleh bank dan nasabah. Tidak diperkenankan menjual barang sebelum harga jualnya dicantumkan dalam ketentuan musyarakah. Pihak nasabah bertanggung jawab dalam mengelola kontrak musyarakah dan menjual barang-barang berdasarkan pertimbangan terbaik mereka. Harga jual barang harus disetujui oleh bank dan nasabah sesuai dengan yang telah ditentukan dalam bagian kontrak.

Meskipun demikian, bank syariah tetap menetapkan keharusan bagi nasabah untuk memberikan jaminan guna melindungi kepentingan bank dalam kontrak musyarakah. Sebagai contoh, *Faisal Islamic Bank of Egypt* mengatur bahwa "pihak pertama (bank) memiliki hak untuk meminta kepada pihak kedua (nasabah) untuk memberikan tambahan jaminan, jika jaminan yang telah diberikan sebelumnya tidak cukup. Permintaan ini harus dipenuhi dalam waktu 1 minggu setelah pemberitahuan tanpa ada keberatan atau penundaan."

Dari sudut pandang fiqih, musyarakah didasarkan semata-mata pada unsur kepercayaan dan tidak melibatkan jaminan. Namun, Bank Syariah meminta jaminan untuk memastikan keteraturan pengembalian dana dan sebagai langkah antisipasi terhadap risiko modal yang tidak dikembalikan. Dalam menjalankan amanahnya, nasabah memberikan jaminan seperti akte tanah, BPKB kendaraan, dan lain sebagainya. Jaminan tersebut dapat diuangkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan dalam akad. Dalam konteks musyarakah, jika dilihat dari segi risiko dengan menerapkan agunan sebagai syarat utama dalam pembiayaan, hal ini menimbulkan ketidakadilan antara nasabah dan bank. Ini karena dalam pendanaan Islam, baik nasabah maupun bank diharapkan sama-sama menanggung risiko melalui sistem profit and loss sharing. Kewajiban nasabah memberikan jaminan kepada bank berarti nasabah sendirilah yang menanggung risiko jika terjadi kerugian, sementara bank bebas dari tanggung jawab kerugian.

Dalam perbankan syariah, meminta jaminan tidak diperbolehkan karena kepercayaan merupakan hal yang paling utama dalam pembiayaan Islam. Oleh karena itu, transaksi musyarakah tidak boleh bergantung pada jaminan karena hal ini tidak akan menggambarkan sifat dan karakter nasabah, melainkan hanya mengandalkan jaminan yang dapat menutupi kerugian. Setiap kontrak musyarakah perlu memiliki batas waktu berlakunya, terutama dalam bentuk perdagangan yang umumnya dilakukan dalam jangka waktu pendek dan untuk tujuan tertentu. Jika masa berlakunya kontrak terasa kurang, maka kontrak tersebut dapat diperpanjang melalui kesepakatan kedua belah pihak. Akhirnya, kontrak musyarakah dapat diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak, asalkan nasabah melunasi semua kewajibannya yang timbul dari penghentian kontrak ini.

Bank syariah harus mengakui pentingnya mempertimbangkan nilai waktu dan mendesak dalam pelaksanaan musyarakah. Dalam konteks ini, nasabah memiliki kewajiban untuk membayar bagian keuntungan bank beserta modal usaha sesuai dengan data yang telah ditetapkan dalam kontrak. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, ada kemungkinan bagian keuntungan nasabah yang diperoleh sebagai biaya pengelolaan usaha dapat dikurangi. Sebaliknya, jika nasabah membayar kewajibannya lebih awal, bagian keuntungan nasabah sebagai biaya pengelolaan usaha dapat ditambah.

Prinsip bagi hasil diterapkan secara luas tergantung pada peran nasabah dalam mengelola proyek usaha musyarakah, dengan kontribusi modal dari kedua belah pihak, yaitu nasabah dan bank. Bagian keuntungan yang diberikan kepada nasabah bergantung pada kualitas kerjanya dan tingkat keahlian yang dimilikinya. Semakin tinggi kualitas kerja dan keahlian nasabah, persentase keuntungan yang diterimanya akan meningkat. Jika pada akhir kontrak musyarakah terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian, kesalahan manajemen, atau pelanggaran oleh nasabah terhadap ketentuan kontrak, maka kerugian tersebut dibagi berdasarkan persentase modal yang disertakan dalam kontrak. Namun, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian, kesalahan manajemen, atau pelanggaran oleh nasabah terhadap ketentuan kontrak, nasabah harus bertanggung jawab atas seluruh kerugian tersebut. Dengan demikian, model musyarakah yang diterapkan oleh bank Islam bervariasi, dengan kecenderungan penggunaan musyarakah dalam perdagangan untuk jangka waktu pendek, meskipun bentuk lainnya tetap digunakan. Dalam pembiayaan musyarakah, kontribusi modal berasal dari bank dan nasabah, dan bank mengawasi pelaksanaan usaha musyarakah hingga memastikan pengembalian investasi awal beserta keuntungan. Bank juga meminta berbagai macam garansi sebagai langkah perlindungan kepentingannya dalam usaha tersebut, yang dapat mengindikasikan bahwa bank berusaha memindahkan sebagian besar risiko usaha musyarakah kepada nasabah.

Kesimpulan

Berdasarkan teori dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa musyarakah yang telah dipraktikkan oleh Perbankan Syariah bila ditinjau dari akad dalam literatur fiqh sudah terpenuhi yaitu adanya *ijab dan qabul*, akan tetapi pembiayaan musyarakah bukanlah hanya dilihat dari akad saja melainkan juga dari segi praktek usaha itu sendiri, cara penentuan nisbah bagi hasilnya, maupun mengenai tanggung jawab atas kerugian. di Perbankan Syariah masih terdapat beberapa hal yang sama dengan bank konvensional, hal ini dapat dilihat dari nisbah bagi hasil yang ditetapkan di awal dan sudah menjadi patokan yang tidak ditawarkan serta nominal uang yang harus disetorkan nasabah kepada bank yang ditetapkan di awal, resiko usaha dari akad pembiayaan tidak menjadi tanggung jawab dari kedua belah pihak, sehingga nasabah menjadi pihak yang dirugikan. Serta adanya jaminan, dan manajemen yang dipraktikkan oleh Perbankan Syariah yang tidak sesuai dengan musyarakah perspektif fiqh, hal ini terlihat dari diberlakukannya jaminan atau agunan sebagai syarat mutlak dalam pembiayaannya pada nasabah. Karena adanya hal-hal di atas maka pembiayaan

<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/>

musyarakah yang dilakukan di Perbankan Syariah terdapat unsur riba dalam praktek musyarakah.

Ucapan Terima Kasih

Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya yang telah membimbing langkah-langkah saya dalam menyelesaikan jurnal ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada keluarga saya yang selalu memberikan dukungan moral dan doa dalam perjalanan studi ini.

Referensi

- Anhar, Z. (2022). Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4(2), 110–122. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.145.110-122>
- Asmad Chairul, Nasution Yenni Samri Juliati, A. (2023). PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN MURABAHAH TERHADAP LABA BERSIH DENGAN BOPO SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI KASUS BANK SYARIAH BUKOPIN PERIODE 2017-2021). *Jurnal Macsilex*, 2.
- Aziroh, N. (2014). Dalam fiqih dan perbankan syariah. *Journal.Stainkudus*, 2(2), 310–327.
- Hasanah, U., & Ichfan, H. (2021). Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah. *Mubasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.54471/mubasabatuna.v3i1.1085>
- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 34–41. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi revisi*.
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, II, 9–22.
- Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 80–106.
- Salmeron, J. L. (2002). Profitability. *Industrial Management and Data Systems*, 102(5), 284–288. <https://doi.org/10.1108/02635570210428311>
- Saripudin, U. (2016). Aplikasi Akad Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Eqien*, 3(2), 63–79. <https://media.neliti.com/media/publications/280232-aplikasi-akad-syirkah-dalam-lembaga-keua-d67f952f.pdf>
- Setiawan, D. (2013). Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21(No. 3), 74.
- Siregar, S., Hidayat, Y., & Suartini, S. (2021). Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Sebuah Analisis Keadilan Hukum. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(2), 16. <https://doi.org/10.36722/jmih.v5i2.789>
- Zulfikar, Z., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2023). Mutanaqishah Musyarakah Contract: <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/>

A Solution To Infrastructure Investment Syndication Financing. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 13(2), 325.
[https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13\(2\).325-341](https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13(2).325-341)

<https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/>